

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Hukuman

Hukuman dalam dunia pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari sanksi ringan sampai berat, sejak kerlingan yang tajam sampai pukulan yang menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya, pengertian pokok dalam setiap hukuman tetap satu yaitu adanya unsur yang menyakitkan, baik jiwa maupun badan.<sup>17</sup>

Sedangkan hukuman menurut M. Ngalim Purwanto adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, kiai dan sebagainya) sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.<sup>18</sup>

Teori hukuman (*punishment*) dalam kajian psikologi lebih banyak diulas pada buku modifikasi perilaku. Sebab hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman bukan berorientasi pada karakter dan sifat anak yang cenderung tidak tampak, melainkan lebih pada perilaku tampak yang bisa diubah, dikurangi dan atau ditingkatkan.<sup>19</sup>

Amir Dien Indrakusuma menjelaskan bahwa ada beberapa ahli pendidikan yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukuman, diantaranya adalah:

- a. Menurut KH. R Zainuddin Fananie, “Hukuman adalah pembalasan atas kerja yang tidak baik, yang merugikan bagi bersama, atau bagi dirinya anak didikan sendiri, supaya berhenti dan bertaubat dari kerjanya, dan mejadi cermin bagi lain-lainnya”.

---

<sup>17</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 186.

<sup>18</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 186.

<sup>19</sup> Mamik Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 17.

- b. Menurut Amier Daien Indrakusuma, “hukuman adalah tindakan yang dijat dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa atau kesedihan. Dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.”<sup>20</sup>
- c. Menurut M. Ngalim Purwanto, “Hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orangtua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kelemahan.”
- d. Menurut Prof. Dr. Ali Imran, “Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturanaturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian, dapat berupa material dan dapat pula berupa nonmaterial.”<sup>21</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat mengambil pemahaman bahwa hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada anak yang dapat membuatnya menderita atau jera dengan maksud agar penderitannya tersebut dapat merubahnya kearah yang lebih baik lagi dalam membentuk budi pekerti dan karakter anak didik agar menjadi orang muslim yang bertaqwa.

#### 1. Dasar dan Tujuan Hukuman

Selain pendapat beberapa ahli pendidikan yang mengemukakan pengertian tentang hukuman secara umum, sedangkan dalam syareat islam telah di terangkan oleh sebuah ayat alaquran yang menjelaskan bahwa kita di perbolehkan memberikan hukuman kepada orang yang telah melakukan kesalahan, ayat tersebut berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>٢٢</sup> وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ<sup>٢٣</sup> فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>٢٤</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>20</sup> Amier Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hal. 150.

<sup>21</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2012), hal. 169.

*Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.* (QS An-Nisa: 34)<sup>22</sup>

Ayat ini di turunkan berkenaan dengan yang dialami oleh Sa'id bin Rabi' yang telah menampar istrinya ayitu Habibul binti Zaid Abi Hurairah, kerana telah melakukan *nusyuz* (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rosul S.A.W dan mengadukan peristiwa tersebut kepada Rosul. Rosul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan *qishas* kepada sa'd. Akan tetapi, Malikat jibrul kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa' ayat 34 ini. Rosululloh S.A.W pun lalu bersabda ( yang artinya), “Aku menghendaki suatu perkara, sementara Alloh menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.” Setelah itu, dicabutlah *qishas* tersebut.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan konsep hukuman maupun pahala dengan jelas Allah SWT telah menggariskan dalam Alqur'an, diantaranya:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

*Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah RabbmU Menganiaya hamba-hambaNya”.* (QS Fushilat: 46)<sup>24</sup>

Ayat diatas menjelaskan, Allah mengajarkan kepada manusia bahwa setiap manusia akan menerima konsekuensi dari perbuatannya.

---

<sup>22</sup> Tim Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (jakarta : Departemen Agama RI, 1992), hal.123.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jus V, hal. 53-54.

<sup>24</sup> Mushaf Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan*, (Jakarta : Menara Kudus, 2006), hal. 481.

Baik atau buruk yang dia terima tentunya berbanding searah dengan apa yang telah dilakukannya. Sedangkan dalam ayat lain Allah menjelaskan:

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, Maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (QS Ali Imran: 56-57)<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik itu positif maupun negative, dan baik atau buruk perbuatan seseorang akan mengenai dirinya sendiri. Oleh karena itu hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri, dan Allah sama sekali tidak berbuat aniaya terhadap manusia.

Hal ini sesuai dengan prinsip hukuman dalam Islam, yaitu ketika Allah berbicara tentang keindahan surga sebagai *reward* bagi perilaku baik manusia, seiring beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai *punishment* atas perilaku salah yang dilakukan manusia. Dengan demikian, dapat dipersepsikan bahwa neraka adalah bentuk hukuman klimaks bagi manusia atas puncak kesalahan yang lama dan berulang-ulang dilakukan.<sup>26</sup>

Hukuman sendiri boleh dilakukan dan bahkan harus dilakukan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran dan sebelumnya ia telah tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Hukuman ini bermaksud untuk memberi peringatan atau teguran.

Prinsip Islam dalam hal hukuman ini lebih bersifat pada ta’dib (meluruskan perilaku), bukan memberikan hukuman. Suwaid dalam bukunya *Cara Nabi Mendidik Anak* menyebutkan bahwa kesalahan pada anak bukanlah tindakan criminal yang kemudian diberikan ganjaran

---

<sup>25</sup> Ibid ..., hal. 57.

<sup>26</sup> Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 132.

hukuman. Sebab, jika hukuman tidak dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan kejahatan dalam diri seorang anak. Untuk itu dalam hal ini lebih diutamakan pada pelurusan perilaku, bukan ganjaran hukuman sebagai dampak perilaku yang salah terhadap anak.

Selain hukuman dianggap sebagai alat pendidikan yang istimewa kedudukannya, karena hukuman membuat anak didik menderita, dan dengan penderitaan tersebut anak akan merasa jera, sehingga anak akan memilih mematuhi peraturan daripada melanggarnya.

Berhubungan dengan ini, Rasulullah Saw, dalam salah satu haditsnya yaitu; *“Sungguh menta’dib anak (meluruskan perilaku) lebih baik dari pada bersedekah satu gantung” (HR Tirmidzi).*<sup>27</sup>

Sedangkan dalam hadits lain diterangkan sebagai berikut:

*Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud)*<sup>28</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa anak harus diperintahkan mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan diberi hukuman pukul apabila anak menolak mengerjakan shalat jika sudah berusia sepuluh tahun. Tujuan diberikannya hukuman ini supaya anak menyadari kesalahannya.

Adapun tujuan hukuman dalam pendidikan adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak ke arah kebaikan dan anak akan menyesali serta menyadari perbuatan salah yang telah dilakukannya.<sup>29</sup>

Selain itu hukuman dianggap sebagai alat pendidikan yang istimewa kedudukannya, karena hukuman membuat anak didik menderita, dan dengan penderitaan tersebut anak akan merasa jera, sehingga anak akan memilih mematuhi peraturan dari pada melanggarnya. Makna dari

---

<sup>27</sup> Ibid....., hal. 132.

<sup>28</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Sholihin I*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2004), hal. 174

<sup>29</sup> Ali Imron, *Menejemen Peserta.....*,hal. 169.

kata *wadridz* dalam hadits tersebut memberikan hukuman yang berupa pukulan secara fisik, karena anak meninggalkan shalat. Di samping itu, pukulan yang diberikan harus mengenai badannya dan tidak mengenai wajahnya. Oleh karena itu pukulan tersebut harus diberikan kepada anak ketika sudah berumur sepuluh tahun, karena pada usia sepuluh tahun keatas ini seorang anak sudah dianggap mempunyai tanggung jawab (baligh).<sup>30</sup>

## 2. Jenis dan Fungsi Hukuman

### a. Jenis Hukuman

ada yang berpendapat bahwa hukuman di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukuman preventif yaitu, hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau terjadi pelanggaran, sehingga itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan.
2. Hukuman corektif yaitu, hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya. Jadi, hukuman dilakuakn setelah adanya pelanggaran.

Ada pendapat lain juga menyebutkan bahwa hukuman pada dasarnya ada dua macam, yaitu hukuman langsung dan hukuman tidak langsung. Hukuman langsung ini merupakan tindakan yang langsung diberikan kepada anak setelah memunculkan perilaku negative, sedangkan hukuman tidak langsung merupakan hukuman yang secara tidak langsung diarahkan sebagai bentuk hukuman kepada siswa, tetapi lebih bersifat positif dan negative, tergantung seorang pendidik dalam memilih jenis hukuman untuk mendisiplinkan anak didiknya. Berikut beberapa contoh bentuk hukuman yang bersifat negative dan positif menurut Mamiq Gaza dalam bukunya, yaitu menampar, mencubit, memukul, kejut listri, bak

---

<sup>30</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2006), hal. 163-164.

mandi dingin, paparan suara keras, gelitik panjang, menjambak dan melempar.<sup>31</sup>

Berikut ini beberapa bentuk pemberian hukuman yang bersifat positif, yaitu :

1. Hukuman yang bersifat positif yaitu bentuk hukuman yang diberikan pada anak yang bersifat positif sehingga akan membuahkan hasil yang positif.
2. Hukuman yang tidak membuat trauma. Hukuman yang baik adalah hukuman yang tidak membuat trauma, sebab banyak hukuman yang tanpa sadar akan berdampak trauma psikis berkepanjangan dan juga akan muncul dampak dendam berkepanjangan kepada si pemberi hukuman.
3. Hukuman yang tidak membuat sakit hati. Hukuman yang menyakitkan akan berdampak pada sakit hati yang berkepanjangan.
4. Hukuman yang bisa memberikan efek jera. Efek jera tidak selalu bersifat negative. Efek jera ini bisa saja hukuman yang positif, tetapi ia adalah hak yang tidak disukai oleh anak untuk dijalankan sehingga akan merasa lelah untuk menjalankannya.
5. Hukuman yang bersifat mendidik, yaitu hukuman yang bernuansa belajar atau mempunyai kandungan aspek pembelajaran.<sup>32</sup>

Kemudian dapat dikemukakan beberapa contoh bentuk hukuman yang diberikan kepada seorang anak yang melanggar tata tertib, yaitu:

1. Hukuman yang bersifat fisik seperti menjewer telinga, mencubit, dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan,terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan si anak. Islam tidak melarang hukuman fisik, tetapi sebelum hukuman fisik diberikan, harus melalui tahapan-tahapan yaitu seperti meluruskan pikiran baru meluruskan perilaku.

---

<sup>31</sup> Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa...*, hal. 46.

<sup>32</sup> *Ibid* ..., hal. 104-108.

2. Hukuman verbal seperti memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana, dan apabila pendidik atau orang tua memarahinya maka sebaiknya menggunakan suara pelan, tidak keras.
3. Isyarat non verbal seperti menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memberi peringatan melalui isyarat.
4. Hukuman denda boleh dikenakan kepada anak, sepanjang hal tersebut tetap dalam batas/kemampuan didik. Hanya saja, uang tersebut dipergunakan dengan baik. Dengan adanya denda demikian, diharapkan anak tidak terus melanggar peraturan.<sup>33</sup>

Ada banyak sekali jenis-jenis hukuman didalam dunia pendidikan baik dilembaga formal maupun non formal. Disini akan disebutkan jenis-jenis hukuman di lembaga pendidikan non formal khususnya di pesantren. Didalam pesantren juga terdapat hukuman sebagai bentuk sanksi pelanggaran peraturan. Berikut ini macam-macam hukuman didalam pondok pesantren:

1) Hukuman *Ta'zir*

Secara bahasa, *ta'zir* merupakan masdar (kata dasar) dari *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.<sup>34</sup> *Ta'zir* bermakna *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. Menurut Abu Bakr Jabir Al Jazairi, *ta'zir* adalah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan. Maka tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi dengan pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta...*, hal. 170-171

<sup>34</sup> Andi Rahman Alamsyah, *Pesantren, Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi*, (Jakarta: Badan Litbang dan Depag RI, 2009), hal. 68

<sup>35</sup> Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 54.

Sementara para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan mencegahnya agar tidak mengulangi kejahatan serupa. Jadi, *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah karena pelanggaran yang dilakukan tidak terdapat had atau kafarah, namun ia seperti hudud dalam hal memberi pelajaran untuk orang lain demi kemaslahatan umat.<sup>36</sup>

Pengertian *ta'zir* menurut Zamahsyar Dhofier yang dikutip oleh Lailatus Saidah dalam sebuah jurnal mendefinisikan *ta'zir* sebagai suatu hukuman yang diberikan oleh santri karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata aturan di Pondok Pesantren. *Ta'zir* dalam dunia pendidikan merupakan hukuman yang bersifat mendidik, karena hukuman-hukuman tersebut mengandung unsur-unsur pendidikan yang telah diputuskan bersama dalam musyawarah para pembina pesantren untuk kebaikan santri.<sup>37</sup>

Dari beberapa uraian tentang pengertian *ta'zir* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat memberikan pengajaran terhadap perbuatan seseorang yang tidak dihukum dengan hukuman berupa pendidikan yang diberikan oleh pengasuh atau pengurus pondok pesantren kepada santri yang melanggar aturan pondok.

. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini diserahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang akan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini, hakim atau orang yang mempunyai kekuasaan memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman *ta'zir* kepada pelanggar aturan yang hukumannya tidak disebutkan dalam Alqur'an. Pemberian hak ini adalah untuk

---

<sup>36</sup> Ruswan Thoyib, dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 72.

<sup>37</sup> Lailatus Saidah, *Tradisi Ta'ziran di Pondok Pesantren Raudlotul Mutallimin Desa Datinawang, Kecamatan Bambat, Kabupaten Lamongan*, (Lamongan :Jurnal Tidak diterbitkan, 2016), hal. 6

mengatur kehidupan masyarakat atau kelompok secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.

## 2) Hukuman Iqab

‘Iqab atau hukuman adalah penilaian terhadap kegiatan siswa yang negatif agar tidak diulanginya lagi. Dengan begitu akan muncul kesadaran atau penyesalan untuk tidak mengulangi kejahatan dan kemudian siswa berbuat baik di masa depan.<sup>38</sup> Iqab atau hukuman adalah alat pendidikan represif. ‘Iqab atau hukuman merupakan alat refresif yang tidak menyenangkan, sedangkan ganjaran adalah alat refresif yang menyenangkan. Hukuman adalah tindakan paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka dalam hal ini diberikan hukuman kepada anak. Hukuman merupakan imbalan dari perbuatan tidak baik atau pelanggaran yang mengganggu jalannya proses pendidikan.

Dalam buku-buku teori pendidikan Islam, kata untuk istilah hukuman adalah dengan lafal “*iqab*”. Pengertian *Iqab* adalah menghukum seseorang dari (kesalahan) yang ia perbuat secara 20 setimpal. Jadi dari makna istilahnya *Iqab* dan hukuman adalah sama dalam pendidikan yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran agar menjadi jera dan tidak mengulanginya lagi.

Terdapat perbedaan antara *tarhib* (ancaman) dengan *iqab* (hukuman). *Tarhib* terjadi sebelum atau setelah kejadian perkara dengan tujuan menakut-nakuti agar seseorang tidak terjerumus dalam kesalahan atau mengulang kesalahannya, dan ini merupakan dari segi maknawi, sedangkan *iqab* terjadi setelah menyalahi apa yang diingatkan, maka *iqab* terjadi sebenarnya pada orang yang pantas menerimanya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Husain al-Luqaniy, *Mu'jam al-Musalahat al-Tarbawiyah al-Mu'arra a i al Manahij wa Turuqu al-tadris* (Mesir: “Alam al-Kutub, 1996), Cet.I, h. 127.

<sup>39</sup> Deni Solehudin, “*Hukuman Iqab Dalam Pendidikan*”, <http://maalhuda70.sch.id/pendidikan/hukuman-iqab-dalam-pendidikan/html> diakses pada tanggal 26 April 2016

Dari beberapa definisi tentang hukuman ('iqab) seperti yang dijelaskan di atas, pada dasarnya pemberian hukuman adalah untuk merubah tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman berarti tuntunan perbaikan yang berbentuk kerugian atau kesakitan yang ditimpakan pada seseorang yang berbuat salah guna memperbaiki tingkahlakunya yang menyimpang.

b. Fungsi Hukuman

Hukuman itu berfungsi sebagai konsekuensi bagi anak yang melanggar atau tidak disiplin sehingga dengan memunculkan hukuman perilaku melanggar tersebut tidak terulang lagi karena pendidik atau orang tua memberikan hukuman yang membuat ia tidak nyaman dengan perilaku melanggarnya.<sup>40</sup>

menurut Suwarno, hukuman dapat di bagi menjadi empat, yaitu:

- a. Hukuman yang bersifat menjerakan, dengan tujuan agar setelah anak melakukan pelanggaran dan mendapat hukuman, kemudian ia merasa jera dan akhirnya ia tidak mengulanginya lagi.
- b. Bentuk tujuan menakut-nakuti. Teori ini bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada orang yang belum pernah melakukan pelanggaran, sifat hukuman ini semakin lama semakin berat.
- c. Bentuk hukuman pembalasan, bertujuan untuk mengembalikan atau membalas dengan apa yang pernah di rusak anak.
- d. Hukuman membetulkan teori ini bertujuan untuk memperbaiki anak kepada hal-hal yang positif dan memperbaiki hubungan antara anak didik dengan pendidik.<sup>41</sup>

Dari pendapat di atas maka dapat di simpulkan fungsi dari pemberian hukuman tidak lain sebagai peringatan maupun pemberian efek jera kepada peserta didik. Nantinya pendidik harus menyesuaikan dengan kesalahan yang telah di perbuat. Pendidik juga harus hati-hati dan teliti

---

<sup>40</sup> Ruswan Thoyib, dkk., *Pemikiran Pendidikan...*, hal. 17

<sup>41</sup> Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan* (Jakarta, Aksara Baru, 1982), hal. 118.

dalam pemberian hukuman, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara guru, anak didik serta orang tua.

## **B. Kajian tentang Kedisiplinan**

### **1. Pengertian Kedisiplinan**

Kedisiplinan merupakan ketaatan anak didik terhadap peraturan-peraturan yang ada dengan ikhlas dan sadar, bukan karena terpaksa. Jika santri merasa terpaksa maka bukanlah kedisiplinan yang dikehendaki. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kedisiplinan adalah peraturan tata tertib yang dilakukan dengan tegas.<sup>42</sup> Tidak saja disiplin itu mengkehendaki dilaksanakannya segala peraturan-peraturan dengan murni sampai dalam hal yang kecil-kecil tidak boleh menyimpang sedikitpun, tetapi disiplin mengkehendaki adanya sanksi, yaitu kepastian atau keharusan dijatuhkan hukuman pada siapapun yang berani melanggar atau mengabaikannya peraturan yang telah ditetapkan. Pada umumnya sanksi itu dilakukan secara keras dan mutlak.

Sedangkan The Liang Gie mengatakan bahwa dengan berdisiplin akan membuat seseorang memiliki kecakapan cara-cara belajar yang baik, juga disiplin merupakan proses kearah pembentukan watak.<sup>43</sup> Orang yang selalu berdisiplin itu akan menerima dengan ikhlas dan tidak dengan terpaksa terhadap semua aturan tata tertib yang ada meskipun ia merasa berat.

Dalam ajaran islam banyak ayat Al Qur'an dan Hadits yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>42</sup> Karys & Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta : Majelis luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hal. 453.

<sup>43</sup> The Liang Gie, *Cara Belajar yang Efisien* (Yogyakarta : Pusat Kemajuan Studi, 1988), hal. 59.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS An Nisa 59).*

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang berarti “ketaatan (kepatuhan / kerelaan) dalam menjalani tata tertib dan sebagainya”.<sup>44</sup>

Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu anak mampu menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat agar memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau peraturan yang diperlukan oleh lingkungan terhadap dirinya. Disiplin juga merupakan kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian kedisiplinan, penulis merasa perlu untuk memperdalam lagi tentang pengertiannya yang menyangkut pengertian disiplin, maka di bawah ini penulis kemukakan lebih lanjut tentang disiplin menurut para ahli.

a. Menurut Sulistyorini:

Yang pertama disiplin adalah suatu kegiatan dimana penampilan, dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah, di kelas dan dimana mereka berada. Yang kedua disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati.<sup>45</sup>

b. Menurut Panji Anoraga

---

<sup>44</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 208.

<sup>45</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2006) hal. 79.

Yang dikutip dari kamus umum Bahasa Indonesia susunan W. J. Porwadarminta: disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib.<sup>46</sup>

c. Menurut Conny R. Semiawan

Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu anak mampu menghadapi lingkungan.<sup>47</sup>

Dari pendapat para ahli diatas dapat dipahami bahwa kedisiplinan merupakan kepatuhan, kerelaan, dan ketaatan yang mencerminkan tanggungjawab terhadap suatu aturan atau norma-norma tertentu baik sebagai pribadi maupun kelompok dimanapun lingkungannya.

Dalam konteks pendidikan kedisiplinan merupakan suatu wujud kepatuhan yang mencerminkan rasa tanggungjawab siswa sebagai manusia yang terdidik semisal untuk menegakkan kedisiplinan dalam belajar dan dalam mentaati tata tertib sekolah, serta dalam mentaati nilai-nilai ubudiyah. Ketaatan kerelaan dan kepatuhan itu didasarkan pada keyakinan bahwa itu benar dan sadar bahwa hal itu akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri bersama orang-orang disekitarnya.

Dasar pandangan Islam, penanaman sikap disiplin didasarkan pada setiap kesadaran. Allah SWT yang Maha Mengetahui segala yang diperbuat makhluknya segala yang terbesit dalam hati, sehingga dalam diri manusia akan muncul control dan kesadaran pribadi, bukan kesadaran yang dipaksakan dari luar karena takut akan hukuman.

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ  
نَكِيرٍ

*Artinya: "Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan*

---

<sup>46</sup> Panji Anoraga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 46.

<sup>47</sup> Conny R Semiawan, *Penerapan Pembelajaran Pada Anak*, ( Jakarta: PT Indeks, 2009)

*tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu)”. (QS. Asy-Syuura 42: 47)<sup>48</sup>*

Dilihat dari penggalan ayat Al-qur'an diatas dapat diketahui bahwa Islam juga mengajarkan kedisiplinan, taat, dan disiplin dalam segala hal, sehingga akan dapat melahirkan kepribadian dan jati diri seseorang dengan sifat-sifat yang positif. Sedangkan hubungannya dengan prestasi belajar, disiplin akan memudahkan jalan siswa untuk meraih prestasi belajar yang baik.

Dari ayat Alqur'an diatas dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan kedisiplinan, taat dan disiplin dalam segala hal, sehingga akan melahirkan kepribadian dan jati diri seseorang dengan sifat-sifat positif. Dan dalam kaitannya meraih prestasi belajar, siswa yang disiplin dalam belajar akan dimudahkan jalannya dalam mencapai prestasi belajar baik.

Negara kita juga mengatur kedisiplinan, misalnya kedisiplinan siswa yang diatur dalam Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003. Adapun kedisiplinan menurut Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab V tentang peserta didik pasal 12 ayat 2 butir “a” dinyatakan, setiap peserta didik berkewajiban: “(a) menjaga norma norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan”<sup>49</sup>.

Jadi, perintah disiplin tidak hanya tersurat dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an, akan tetapi Negara kita Indonesia juga memberlakukan kedisiplinan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Dan tidak dapat dipungkiri lagi, sebagai umat Islam yang berpedoman pada Al-qur'an dan juga sebagai warga Negara yang baik harus menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Bentuk-Bentuk Disiplin

---

<sup>48</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 1999), hal. 970

<sup>49</sup> UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional bab V tentang peserta didik pasal 12

Berikut ini merupakan bentuk – bentuk disiplin yaitu terbagi menjadi:

- a. Disiplin dalam menggunakan waktu. Maksudnya bisa menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Karena waktu amat berharga dan salah satu kunci kesuksesan adalah dengan bisa menggunakan waktu dengan baik.
- b. Disiplin diri pribadi. Apabila dianalisis maka disiplin menganung beberapa unsur yaitu adanya sesuatu yang harus ditaati atau ditinggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Disiplin diri merupakan kunci bagi kedisiplinan pada lingkungan yang lebih luas lagi. Contoh disiplin diri pribadi yaitu tidak pernah meninggalkan Ibadan lepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Disiplin Sosial. Pada hakekatnya disiplin social adalah disiplin dari dalam kaitannya dengan masyarakat atau dalam hubunganya dengan. Contoh prilaku disiplin social hādala melaksanakan siskaling verja bakti. Senantiasa menjaga nama baik masyarakat dan sebagaiannya.
- d. Disiplin Nasional. Berdasarkan hasil perumusan lembaga pertahanan nasional, yang diuraikan dalam disiplin nasional untuk mendukung pembangunan nasional. Disiplin nasional diartikan sebagai status mental bangsa yang tercemin dalam perbuatan berupa keputusan dan ketaatan. Baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku.<sup>50</sup>

Sedangkan dalam konteks pembelajaran disekolah, ada beberapa bentuk kedisiplinan. Pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Menurut konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar.

---

<sup>50</sup> Aan Sulono, “Bentuk-bentuk Kedisiplinan,” dalam <http://id.shvoong.com/socialsciences/education/2183956-bentuk-bentuk-kedisiplinan/#ixzz1mzlhSiRr>, diakses pada 21 Januari 2016

Peserta didik tidak boleh membantah apa yang guru perintahkan dan kehendaknya.<sup>51</sup> Hal ini juga dapat berlaku di dalam lingkungan pesantren dimana seorang santri juga diuntut patuh serta taat terhadap perintah kyai dan ustadznya baik disaat belajar/mengaji di madrasah maupun diluar madrasah.

Kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluasluasnya didalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan disekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluasluasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, haruslah ia tanggung, karena ia yang menabur maka dia pula yang menuai.<sup>52</sup>

Berdasarkan tiga konsep disiplin tersebut diatas, kemudian dikemukakan teknik-teknik alternatif pembinaan disiplin peserta didik, yaitu:

- a. Dinamai dengan teknik external control. External control adalah suatu teknik dimana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Mereka senantiasa diawasi dan di kontrol terus agar tidak terjerumus kedalam kegiatan-kegiatan yang tidak estuktif. Menurut teknik ini peserta didik harus terus didisplinkan, bila perlu diberi ganjaran bagi yang memiliki disiplin tinggi dan begitu juga ancaman atau hukuman diberikan bagi yang melanggar.
- b. Teknik inner control atau inten control. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik di atas, yaitu mengupayakan agar peserta didik dapat mendsiplinkan diri sendiri. Peserta didik disadarkan

---

<sup>51</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta ...*, hal. 173.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 174.

akan pentingnya disiplin. Sesudah sadar akan mawas diri dan berusaha mendisiplinkan diri sendiri.

- c. Yang terakhir adalah teknik kooperatif control. Konsep dari teknik ini adalah antara pendidik dan peserta didik harus saling bekerjasama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Disini guru dan peserta didik membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama-sama. Sanksi atas pelanggaran disiplin juga ditaati dan dibuat bersama.<sup>53</sup>

Dengan demikian, apabila disiplin diterapkan dengan baik, konsisten, dan konsekuen tentu akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku santri. Oleh karena itu, pesantren perlu mengupayakan situasi dan kondisi yang bisa membantu santri dalam mengembangkan disiplin diri. Upaya untuk mengembangkan disiplin diri bisa dilakukan dengan mengundang anak-anak untuk mengaktifkan diri dengan nilai-nilai moral untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Upaya tersebut menunjukkan perlu adanya posisi dan tanggung jawab dari orang tua, karena orang tua lah yang berkewajiban meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak mereka.

Pesantren sebagai kepanjangan tangan dari orang tua santri sudah seharusnya memberikan pembinaan dengan kedisiplinan. Karena disiplin yang sudah ada pada diri santri akan dapat terwujud dengan baik apabila dibina sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari lingkungan keluarga, melalui pendidikan dan tertanam sejak usia muda.

### 3. Tujuan Kedisiplinan

Dalam hidup kita sebagai manusia harus menciptakan kedisiplinan agar hidup yang kita jalani ini serba teratur, dan agar tidak ada kekacauan, kesulitan dan ketidakberhasilan. Adapun pendapat para ahli mengenai tujuan daripada disiplin ini antara lain, menurut Hasan Langgulung bahwa tujuan disiplin adalah “ menjadikan peserta didik

---

<sup>53</sup> 24 Ali Imron, *Manajemen Peserta ...*, hal. 174-175

dalam hidupnya mempunyai keteraturan sehingga terarah berjalan menuju jalan yang dutuju”.<sup>54</sup> Sedangkan menurut alex sobur, tujuan disiplin adalah: Menjadikan peserta didik mempunyai pengendalian diri dengan mudah yaitu menghormati dan mematuhi peraturan-peraturan dan ketegasan terhadap hal-hal yang boleh dilakukan dan dilarang.

Penanaman dan penerapan sikap disiplin pendidikan tidak dimunculkan sebagai suatu tindakan pengekangan atau pembatasan kebebasan siswa dalam melakukan perbuatan sekehendaknya, akan tetapi hal itu tidak lebih sebagai tindakan pengarahan kepada sikap yang bertanggung jawab dan mempunyai cara hidup yang baik dan teratur, sehingga dia tidak merasakan bahwa disiplin merupakan beban tetapi disiplin merupakan suatu kebutuhan bagi dirinya menjalankan tugas sehari-hari.

Kebutuhan akan kedisiplinan sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum adalah menolong anak belajar hidup sebagai makhluk sosial, dan untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan mereka yang optima.

Disiplin juga tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak dini.

Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan dan bagian dari dirinya.<sup>55</sup>

Menurut Agustine Dwiputri, perlunya disiplin adalah untuk mencegah terjadinya kehancuran. Hidup berdisiplin akan menuai hadiah. Mendisiplinkan dapat dianalogikan dengan kegiatan

---

<sup>54</sup> Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Al Husna, 1989), hal. 400.

<sup>55</sup> Ngainun Naim, *Character Building*,,,, Hal. 143.

memerhatikan anak kearah mana ia akan pergi. Bila anak akan mengambil arah yang salah atau akan tercebur ke sekolah, kita perlu menarik lengannya atau memperhatikannya agar terhinar dari celaka.<sup>56</sup>

Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan kepatuhan. Pada awalnya, disiplin yang terbentuk bersifat eksternal (karena diharuskan orang tua/lingkungan luar), tetapi kemudian menjadi sesuatu yang internal, menyatu kedalam kepribadian anak sehingga disebut sebagai disiplin diri.

Secara lebih terperinci, Maman Rachman mengemukakan, bahwa tujuan disiplin adalah pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kedua, mendorong anak melakukan yang baik dan benar.

Ketiga, membantu anak memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh lingkungan pendidikannya. Keempat, anak belajar hidup dengan kebiasaankebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya.<sup>57</sup>

Jadi, tujuan diciptakan kedisiplinan anak bukan untuk memberikan rasa takut atau pengekan pada anak, melainkan untuk mendidik agar sanggup mengatur dan mengendalikan dirinya dalam berperilaku serta bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

### **C. Kajian tentang Pondok Pesantren**

#### **1. Pengertian Pondok Pesantren**

Pondok pesantren adalah pola/model yang digunakan oleh para pengemban agama Islam atau istilah praktisnya adalah islamisasi.<sup>58</sup>

Pada dasarnya pondok pesantren memiliki unsur minimal: 1) Kyai

---

<sup>56</sup> Ibid,, hal. 143.

<sup>57</sup> Ibid,, hal. 148

<sup>58</sup> Haris Daryono, *Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren Babat Pondok Tegalsari*, (Yogyakarta: Surya Alam Mandiri, 2009), hal. 170.

yang mendidik dan mengajar, 2) Santri yang belajar dan, 3) Masjid.<sup>59</sup> Seiring dengan tuntutan perubahan sistem pendidikan yang sangat mendesak serta bertambahnya santri yang belajar dari kota atau propinsi lain yang membutuhkan tempat tinggal. Maka unsur-unsur pondok pesantren bertambah banyak. Para pengamat mencatat ada lima unsur: Kyai, santri, masjid, pondok (asrama) dan pengajian.<sup>60</sup> Ada yang tidak menyebut unsur pengajian tetapi mengantinya dengan unsur ruang belajar, aula atau bangunan-bangunan lain.<sup>61</sup>

Istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara esensial, semua istilah mengandung makna yang sama, kecuali sedikit perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. Sebenarnya penggunaan gabungan kedua istilah secara integral yakni pondok dan pesantren lebih mengakomodasikan karakter keduanya. Pondok pesantren menurut M. Arifin berarti, suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kyai dengan cirri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal.<sup>62</sup>

Menurut Hasbullah dalam bukunya *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, istilah pondok didefinisikan sebagai tempat tinggal sederhana bagi kyai bersama para santrinya. Secara konvensional, pondok-pondok yang ada didalam pesantren didirikan oleh santri dan orang

---

<sup>59</sup> Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bhakti,2010), hal. 9.

<sup>60</sup> Mustofa Syarif, *Administratif Pesantren*, (Jakarta: PT Berkah,2006),hal. 6.

<sup>61</sup> Depag RI, *Pedoman Penyelenggara Pusat Informasi Pesantren proyek pembinaan dan bantuan kepada pondok pesantren*, (Jakarta: 2005), hal. 31.

<sup>62</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta : Erlangga, 2007), hal. 1-2.

tuanya serta dibantu oleh masyarakat sekitar. Selain untuk tempat tinggal santri, pondok juga digunakan sebagai tempat pengembangan keterampilan para santri agar tetap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah mereka tamat dari pesantren.<sup>63</sup>

Pesantren yang merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan jaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, bila dirunut kembali sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kaderkader ulama atau da’i.<sup>64</sup>

Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya Tradisi pesantren, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan keagamaan islam tertua di Indonesia, dan perkembangannya berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat.<sup>65</sup> Satu sisi kebanyakan pesantren didirikan sebagai salah satu bentuk reaksi terhadap pola kehidupan tertentu yang dianggap sebagai berdirinya pesantren menjadi salah satu bagian dari transformasi cultural yang berjalan dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Disisi lain, pada hakikatnya tumbuhnya pesantren dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan masyarakat tertentu terhadap kelebihan seorang kyai dalam suatu *fann* (ilmu) tertentu serta kesalehannya, sehingga penduduk sekitarnya banyak datang untuk belajar menuntut ilmu kepadanya. Karena pengaruhnya yang cukup besar terhadap masyarakat sekitarnya, maka tidak sedikit para kyai menjadi tokoh dalam sebuah desa bahkan dianggap sebagai cikal bakal suatu desa.<sup>66</sup>

## 2. Unsur-unsur Pondok

---

<sup>63</sup> Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren*, (Depok JABAR: Barnea Institute, 2010), hal. 44.

<sup>64</sup> Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hal. 7.

<sup>65</sup> Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi...*, hal. 42.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 43.

Pesantren Ada lima unsure yang menjadi cirri pondok pesantren, yaitu (1) kyai sebagai pimpinan pondok pesantren, (2) santri yang bermukim diasrama dan belajar kepada kyai, (3) asrama sebagai tempat tinggal para santri, (4) pengajian atau kitab kuning sebagai bentuk pengajaran kyai terhadap para santri, (5) masjid sebagai pusat pendidikan dan pusat kegiatan.<sup>67</sup> Sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

a) Kyai

Secara peristilahan, kata kyai berasal dari bahasa Jawa yang sering digunakan untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu:

- 1) Gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, seperti “kyai garuda kencana” bagi sebutan kereta emas yang ada di kraton Yogyakarta.
- 2) Gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya.
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.<sup>68</sup>

Peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan, dan pengurusan sebuah pesantren menunjukkan bahwa dia merupakan unsure yang paling esensial. Watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karisma dan wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren.<sup>69</sup>

Kegiatan pendidikan pondok pesantren umumnya dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang terdiri atas kyai, guru atau ustadz dalam berbagai fann (bidang ilmu), pengurus pondok pesantren, pimpinan unit-unit kegiatan, dan

---

<sup>67</sup> Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), hal. 18.

<sup>68</sup> Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi...*, hal. 47.

<sup>69</sup> Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), hal. 232

tenaga kesekretariatan pondok pesantren. Jumlah tenaga kependidikan tergantung pada volume kegiatan yang telah diorganisir untuk mencapai tujuan utama. Tenaga kependidikan umumnya terdiri atas keluarga kyai dan atau beberapa santri senior yang oleh kyai atau keluarganya dianggap mampu untuk menjalankan tugas. Dan oleh karenanya, biasanya para kyai dan ustadz menjalankan tugas mengajar penuh dengan keikhlasan, tanpa bayaran, dan semata-mata untuk kepentingan pengembangan ajaran agama. Seorang kyai merupakan personifikasi dari pengetahuan agama yang mutlak. Maka konsep barakah kyai-ulama dan perintah kyai-ulama berjalan seiring dengan personifikasi tersebut.<sup>70</sup>

b. Santri

Menurut Zamakhsari Dhofier memaparkan beberapa istilah yang menjadi asal usul penyebutan santri. Pertama, dengan mengutip pendapat prof. John bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Kedua, pendapat C.C. Berg bahwa kata santri berasal dari kata shastri yang dalam bahasa India berarti orang-orang yang tahu bukubuku Agama Hindhu atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindhu. Secara generik santri dipesantren berarti seseorang yang mengikuti pendidikan dipesantren, dan dapat dikategorisasikan kedalam dua kelompok besar, yaitu santri muqim dan santri kalong.

Santri muqim adalah mereka yang datang dari tempat yang jauh dan ingin berkonsentrasi belajar secara baik, sehingga harus tinggal dan menetap dipondok pesantren. Sedangkan santri kalong adalah mereka yang berasal dari wilayah sekitar pesantren dan biasanya mempunyai kesibukan- kesibukan lain, sehingga tidak perlu tinggal dan menetap didalam pondok.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi...*, hal. 49

<sup>71</sup> Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi.....*, hal. 55-56.

c. Asrama atau Pondok

Pondok atau asrama didefinisikan sebagai tempat tinggal sederhana bagi kyai bersama santrinya. Berikut ada empat alasan utama pesantren membangun pondok (asrama) untuk para santrinya. Pertama, ketertarikan santri untuk belajar kepada seorang kyai disebabkan kemasyhuran atau kedalaman serta keluasan ilmunya yang mengharuskannya meninggalkan kampung halaman untuk menetap dikediaman kyai.

Kedua, kebanyakan pesantren tumbuh dan berkembang di daerah yang jauh dari keramaian pemukiman penduduk, sehingga tidak terdapat perumahan yang cukup memadai untuk menampung para santri dengan jumlah banyak.

Ketiga, terdapat sikap timbal balik antara kyai dan santri berupa terciptanya hubungan kekerabatan seperti halnya hubungan ayah dan anak. Keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan kepada para santri secara intensif dan istiqomah, hal ini dapat dimungkinkan jika tempat tinggal guru dan murid berada dalam satu lingkungan yang sama.<sup>72</sup>

d. Kitab Kuning

Elemen lain dari pesantren adalah pengajian kitab-kitab kuning (kitab klasik Islam). Tujuan utama dari pengajian ini adalah untuk mendidik calon-calon ulama dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama (thul zaman) tinggal dipesantren. Thul zaman menjadi prasyarat bagi seorang santri, jika ingin berhasil menguasai ilmu pesantren. Pondok pesantren konvensional tidak mengenal suatu bentuk kurikulum yang baku.

Pembelajaran biasanya berlangsung mengikuti pola pengajaran tuntas kitab yang dijadikan rujukan utama suatu pondok pesantren sesuai dengan keahlian kyainya. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilangsungkan dipesantren bersandar pada

---

<sup>72</sup> Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi...*, hal. 45-46

tamatnya suatu kitab yang dipelajari (mastery learning), bukan pada pemahaman secara tuntas terhadap suatu topik bahasan dan juga tidak ditentukan lamanya santri belajar dipondok sebagaimana yang terjadi pada pesantren modern dengan sistem pendidikan klasikalnya.<sup>73</sup>

e. Masjid

Elemen penting lain dari pesantren yang terakhir adalah masjid. Selain untuk melaksanakan sholat lima waktu dan sholat jumat, masjid juga digunakan untuk mendidik para santri dan menyelenggarakan pengajaran kitab-kitab kuning. Masjid juga menjadi media pertemuan antara santri, masyarakat dan kyai. Di sinilah, masyarakat sekitar pondok pesantren bisa menimba ilmu dari kyai. Sebagai pusat pendidikan, masjid merupakan manifestasi universal dari sistem pendidikan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat, dan generasi sesudahnya.

Tradisi yang dipraktikkan Rasulullah Saw di masjid dilestarikan oleh kalangan peantren. Seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren, biasanya pertama-tama akan mendirikan sebuah masjid di dekat rumahnya. Langkah ini biasanya diambil atas perintah gurunya yang telah menilai bahwa ia akan sanggup memimpin sebuah pesantren.<sup>74</sup>

3. Fungsi dan Tujuan Pesantren

Sejak berdirinya pada abad yang sama dengan masuknya agama Islam di Indonesia, Pondok Pesantren telah berinteraksi dengan masyarakat luas. Pesantren telah memiliki pengalaman yang banyak dalam menghadapi berbagai corak masyarakat dalam rentang waktu itu. Sulthon Masyhudi mengutip pendapat Azumardi Azra, mengatakan bahwa ada tiga fungsi Pondok Pesantren yaitu: sebagai

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 50-51.

<sup>74</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandang Hidup Kyai*, (Jakarta : PT Pertja, 1985), hal. 49.

transmisi dan transfer ilmu-ilmu islam, pemeliharaan tradisi Islam dan, reproduksi ulama.<sup>75</sup>

Selain memiliki fungsi Mujamil Qomar dalam bukunya *Pesantren*, mengungkapkan bahwa, pesantren juga memiliki tujuan, hanya saja tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Akibatnya beberapa penulis merumuskan tujuan itu hanya berdasarkan perkiraan (asumsi), dan wawancara. Karena hal ini ditegaskan menurut Mastuhu yang melaporkan bahwa tidak pernah dijumpai perumusan tujuan pendidikan pesantren yang jelas dan standar yang berlaku umum bagi semua pesantren.<sup>76</sup>

Berikut beberapa tujuan pesantren menurut pendapat para ahli yang diasarkan pada pengamatan dari sudut pandang persial bukan holistik, sehingga tujuan dirumuskan belum merefleksikan realitas sebenarnya atau hanya menunjuk pada rincian yang global. Hiroko Horikoshi yang melihat dari segi otonomi, tujuan pesantren menurutnya adalah untuk melatih para santri memiliki kemampuan mandiri. Sedangkan Manfred Ziemek tertarik melihat sudut keterpaduan aspek perilaku dan intelektual. “Tujuan pesantren” menurut pengamatannya, “adalah membentuk kepribadian, memantapkan akhlak an melengkapinya dengan pengetahuan”.<sup>77</sup>

Sedangkan bentuk wawancara yang terakhir ini pernah dialami Mastuhu, kemudian ia merangkum, tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi *rasul*, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti Sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau

---

<sup>75</sup> Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi...*, hal. 35-36

<sup>76</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi...*, hal. 3

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 4.

menegakkan Islam dan kejayaan umat ditengah-tengah masyarakat ('Izza al-Islam wa al-Muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian mengembangkan kepribadian manusia.

Formulasi tujuan menurut Ziemek dan Mastuhu itu hakikatnya sama. Jika Ziemek menyebutkan kepribadian menjadi sasaran yang dicita-citakan, hanya secara garis besar, maka Mastuhu merinci wilayah kepribadian sehingga mengesankan adanya cakupan multidimensional.

Jadi, dari beberapa pandangan mengenai tujuan pesantren tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, tujuan pesantren secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seseorang Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga Negara yang berpancasila.
- b. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia Muslim selaku kaderkader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik siswa/santri untuk, memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
- e. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.

- f. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkat kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.<sup>78</sup>

Berdasarkan dari tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian Muslim yang menguasai ajaranajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat dan Negara.

#### **D. Pentingnya Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren**

Pondok pesantren umumnya mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh para santri sehingga tujuan pendidikan di pesantren dapat terlaksana. Dan sikap disiplin santri merupakan salah satu tujuan pendidikan di pesantren. Dengan pembiasaan bersikap disiplin, santri akan terlatih dan terkontrol sehingga dapat mengembangkan sikap pengendalian diri (self control) dan pengarahan diri (self direction), santri dapat menentukan sikap secara mandiri tanpa adanya pengaruh dari luar yang cukup berarti.

Santri juga akan lebih mudah menyerap pelajaran-pelajaran yang diajarkan di pesantren. Metode khas yang diterapkan di pesantren yaitu hafalan, sorogan, dan bandongan.<sup>79</sup> Tidak akan terlaksana dengan baik jika santri tidak mempunyai sikap disiplin. Santri akan mengalami kesulitan menghafal pelajaran seperti bait dan syair jika tidak disiplin dalam hal waktu. Tentunya santri akan kesulitan membaca atau menterjemahkan suatu kitab jika tidak bisa menerapkan sikap disiplin dalam menelaah kitab, dan sulit bertambah ilmu jika santri tidak disiplin dalam mengikuti pelajaran dengan sistem bandongan.

Demikian juga dalam hal ibadah, kedisiplinan santri diperlukan dalam menaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan kiai/pengurus pondok, seperti keharusan berjama'ah, shalat tahajud, mengaji al Qur'an

---

<sup>78</sup> 4 Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi...*, hal. 6-7.

<sup>79</sup> Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi...*, hal. 22.

setelah maghrib, anjuran melaksanakan puasa sunnah, dan sebagainya. Jika santri menaati peraturan yang sudah ditetapkan kiai/pengurus pondok maka santri akan memperoleh kerelaan kiai, yang dalam bahasa pesantren lebih dikenal dengan “*barakah*” sehingga santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Disiplin sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku sedemikian rupa sehingga menjadi tingkah laku yang diinginkan.<sup>80</sup> Sedangkan disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang dilakukan untuk mawas diri.

Terlihat jelas bahwa pendidikan dan disiplin mempunyai kesamaan yaitu sama-sama berhubungan dengan tingkah laku. Pendidikan mengubah tingkah laku dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Sedangkan disiplin berkaitan dengan proses mengubah tingkah laku tersebut.

Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mengubah tingkah laku para santri adalah:

a. Peraturan

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Tujuannya adalah untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Dengan adanya peraturan yang jelas, semua anggota kelompok akan melaksanakannya dengan baik. Di samping harus menta’ati peraturan pondok pesantren, santri juga harus memahami dan menta’ati pola-pola kebudayaan pondok pesantren yang berlaku. Adanya peraturan ini kemudian menjadi pijakan awal untuk memberikan penghargaan bagi yang memiliki prestasi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

---

<sup>80</sup> Muhammad Fadlillah dan Lilif Muallifatu Khorida, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hal. 192.

b. Hukuman

Hukuman adalah suatu bentuk kerugian atau kesakitan yang ditimpakan kepada orang yang berbuat salah.<sup>81</sup> Pelaksanaan hukuman dimaksudkan untuk menghalangi santri melakukan perbuatan salah yang pernah dilakukan, untuk mematuhi peraturan, memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima di lingkungan pondok pesantren.

Mendidik anak dalam agama Islam tidak terlepas dari adanya hukuman. Pendidikan yang terlalu halus akan berpengaruh kurang baik, karena bisa membuat jiwa tidak stabil. Oleh karena itu perlu adanya sedikit kekerasan dalam mendidik, diantara bentuk kekerasan itu adalah berwujud hukuman

c. Penghargaan

Penghargaan atau hadiah (reward) adalah suatu bentuk pemberian kepada seseorang berupa kesenangan. Pemberian itu bisa berwujud materi seperti piala, uang dan lain-lain sedangkan bisa pula berbentuk abstrak seperti pujian, senyuman, dan dorongan atau motivasi. Dengan diterapkannya penghargaan bagi orang yang berbuat baik, atau bisa dikatakan sesuai peraturan yang ada, diharapkan akan menjadi motivasi manusia untuk selalu berbuat sesuai aturan tersebut dan tidak melanggarnya. Dalam agama Islam, penghargaan sering dikenal dengan istilah pahala. Seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

*Artinya: "Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan*

---

<sup>81</sup> Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum...*, hal. 38.

*beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa batas". (QS Al-Mu'min:40)<sup>82</sup>*

Ayat di atas menunjukkan bahwa siapapun orang beriman yang melakukan kebaikan akan memperoleh surga beserta seluruh fasilitasnya, balasan yang sangat diharapkan oleh semua manusia. Kemudian masalah pahala atau penghargaan ini diakui keberadaannya dalam rangka pembinaan kedisiplinan. Dengan demikian, para santri akan mendapatkan penghargaan khusus atas prestasi maupun ketaatannya dalam berdisiplin.

d. Konsistensi

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas atau kecenderungan menuju kesamaan.<sup>83</sup> Konsistensi harus menjadi ciri semua aspek disiplin, yaitu dalam peraturan, hukum maupun penghargaan. Menetapkan peraturan hendaknya berlaku secara umum bagi semua santri. Tidak ada pengecualian atau dispensasi bagi santri-santri tertentu. Penerapan hukuman atau penghargaan seharusnya juga berlaku sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Hal ini akan menumbuhkan perasaan yang sama bagi para santri, baik tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan maupun kesadaran terhadap konsekuensi mungkin yang akan diterima akibat perbuatan tersebut, serta menghilangkan kecemburuan sosial di antara mereka.

## **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebagaimana telah di sebutkan bahwa penelitian ini di fokuskan pada pembahasan Efektivitas Hukuman dalam Meningkatkan Disiplin Santri di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Sepanjang pengamatan penulis, kajian tentang pembahasan Efektivitas Hukuman dalam Meningkatkan Disiplin Santri di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung ini belum pernah

---

<sup>82</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 1999), hal. 937

<sup>83</sup> Tim Pustaka, *Kamus Ilmiah...*, hal. 323

di lakukan penelitian sebelumnya. sebelum membalas lebih lanjut, ada beberapa skripsi yang membahas tentang hukuman dalam pendidikan agama islam.

Diantaranya adalah skripsi saudari Maria Ulfa yang berjudul: Penerapan Hukuman Siswa Di Madrasah Mu'Alimaat Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang efektifitas metode hukuman dalam membentuk kedisiplinan dan subtansi materi tata tertib di madrasah dan beberapa metode hukuman bagi pelanggaran yang di lakukan santri. Dalam skripsi ini di ketahui bahwa dalam penerapan hukuman itu harus mempunyai tujuan yang jelas untuk membentuk kedisiplinan para santri. Jenis penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata tertulis dan lisan yang di hasilkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.<sup>84</sup>

Selain itu skripsi Ummi Kaltsum Cholil Zalidj dengan skripsinya yang berjudul “Efektivitas Ta’zir dalam meningkatkan disiplin santri di pondok pesantren putri Roudlotut Tholibin Rembang tahun 2010” Menyimpulkan bahwa peran penerapan ta’zir di pondok pesantren putri Roudlotut Tholibin Rembang sangat efektif dalam meningkatkan kedisiplinan santri, misalnya disiplin dalam beribadah, yaitu setelah santri mendapatkan hukuman ta’zir karena perbuatannya, maka santri akan berusaha melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dengan baik. Jenis penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analisis.<sup>85</sup>

ketiga hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Jihad dengan judul, “Efektivitas Hukuman terhadap Kedisiplinan Santri di pondok pesantren Daar El-Qolam Jakarta”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), dan focus penelitiannya 1) Hukuman apakah yang diberikan kepada

---

<sup>84</sup> Maria Ulfa, *Penerapan Hukuman Siswa Di Madrasah Mu'Alimaat Muhammadiyah Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2008).

<sup>85</sup> Ummi Kaltsum Cholil Zalidj, *Efektivitas Ta'zir dalam Meningkatkan Disiplin Santri di Pondok Pesantren Putri Roudlotut Tholibin Rembang tahun 2010*, (Semarang : Skripsi tidak Diterbitkan, 2010)

santri yang melanggar peraturan di Pondok Pesantren Daar el-Qalam? 2) Apakah hukuman yang kepada santri yang melanggar peraturan di Pondok Pesantren Daar el-Qalam efektif mendisiplinkan santri?, menyimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada santri yang melanggar disiplin terbukti efektif dalam mendisiplinkan santri agar tidak mengulangi kesalahannya untuk yang kedua kalinya. Karena terbukti bahwa jumlah santri yang melanggar peraturan dari tahun ke tahun semakin sedikit dan berkurang. Kemudian untuk penerapan hukumannya mengedepankan kepada unsur edukatif tanpa kekerasan fisik, dan hukuman yang diberikan kepada santri bertahap serta jenis hukumannya pun berbeda tergantung dari tingkat pelanggarannya. Jenis penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata tertulis dan lisan yang dihasilkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.<sup>86</sup>

Dari ketiga uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketiga judul tersebut yang sama-sama menggunakan efektivitas hukuman dapat dikatakan berhasil atau efektif jika diterapkan untuk mendisiplinkan santri di pondok pesantren, dan walaupun tidak menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam menerapkan hukuman di pondok pesantren tersebut tetapi dapat mengetahui keefektifan hukuman dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu yang relevan

No	Peneliti/Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Maria Ulfa, <i>Penerapan Hukuman Siswa Di Madrasah Mu'Alimaat</i>	1.apa saja macam hukuman yang di gunakan di madrasah	Menggunakan pendekatan dengan	dalam landasan teori, teknik

<sup>86</sup> Akhmad Jihad, *Efektivitas Hukuman terhadap Kedisiplinan Santri di pondok pesantren Daar El-Qolam Jakarta*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2011).

	<i>Muhammadiyah Yogyakarta 2008, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2008)</i>	Mu'alimat? 2. Bagaimana penerapan hukuman yang di gunakan di madrasah mu'alimat? 3. Bagaimana dampak dari penerapan hukuman siswa yang diterapkan di madrasah Mu'alimat?	menggunakan kata-kata tertulis dan lisan.	pengambilan sample dan juga metode penentuan obyek
2	Ummi Kaltsum Cholil Zaid, <i>Efektivitas Ta'zir dalam meningkatkan disiplin santri di pondok pesantren putri Roudlotut Tholibin Rembang tahun 2010, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)</i>	1) Bagaimana bentuk-bentuk ta'zir di Pesantren Roudlotut Tholibin Rembang? 2) Bagaimana respon santri putri di Pesantren Roudlotut Tholibin Rembang terhadap aturan ta'zir? 3) Bagaimana efektifitas ta'zir dalam meningkatkan kedisiplinan santri putri di Pesantren Roudlotut Tholibin Rembang?	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analisis	dalam landasan teori, teknik pengambilan sample dan juga metode penentuan obyek
3	Akhmad Jihad, <i>Efektivitas Hukuman terhadap Kedisiplinan</i>	1) Hukuman apakah yang diberikan kepada santri yang	Menggunakan pendekatan dengan	dalam landasan teori, teknik

	<p><i>Santri di pondok pesantren Daar El-Qolam Jakarta</i> (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)</p>	<p>melanggar peraturan di Pondok Pesantren Daar el-Qalam? 2) Apakah hukuman yang diberikan kepada santri yang melanggar peraturan di Pondok Pesantren Daar el-Qalam efektif mendisiplinkan santri?</p>	<p>menggunakan kata-kata tertulis dan lisan atau kualitatif</p>	<p>pengambilan sample dan juga metode penentuan obyek</p>
--	---	--	---	---

#### F. Kerangka Berfikir

Kerangka konsep dalam penelitian di samping berfungsi sebagai pedoman yang memperjelas jalan, arah dan tujuan penelitian juga akan membantu pemulihan konsep yang di perlukan guna pembentukan skripsi. Dalam penelitian ini, kerangka konsep akan menjadi landasan untuk memperjelas bagaimana efektifitas hukuman mempengaruhi disiplin belajar, disiplin waktu dan disiplin bertingkah laku santri di pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru. Untuk itu akan di jelaskan bagaimana rasionalisasi kerangka konsep sebagai berikut:


Bahwasanya efektifitas hukuman itu, jika penggunaannya dapat mendisiplinkan santri, yaitu bilamana hukuman tersebut mengandung nilai pedagogis bukan bersifat agresi ataupun kekerasan. Jadi hukuman yang diinginkan bukan hanya sekedar membuat siswa jera saja, tetapi membuat sadar siswa bahwa hukuman yang telah dijatuhkan itu adalah bukan karena rasa dendam guru, akan tetapi karena rasa sayang guru terhadap siswa, karena tidak ingin anak didiknya melakukan kesalahan. Oleh karena itu hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik.

Meskipun hukuman di sini sebagai alternatif terakhir yang digunakan pengurus untuk membuat jera santri yang berbuat salah, namun hukuman ini besar sekali pengaruhnya terhadap kedisiplinan santri. Sebab dengan hukuman ini santri akan merasa penderitaan, dan jika ia mengulangi kesalahan yang sama, maka ia akan merasakan penderitaan yang sama bahkan lebih menderita, karena jika kesalahan yang sama dilakukan secara berulang-ulang, maka hukuman yang diberikan tetap harus bersifat edukatif, sehingga kedisiplinan terhadap santripun bertambah. Dengan demikian, maka dapat diduga terdapat hubungan positif antara efektivitas hukuman dengan meningkatkan disiplin santri.

Masalah disiplin di dalam sistem pendidikan bukanlah masalah yang berdiri sendiri, namun memiliki keterkaitan dengan komponen-komponen lain, karena pendidikan, pembelajaran, maupun pelatihan merupakan sebuah sistem. Oleh karena itu, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas input, process, dan output. Komponen input terdiri atas kebijakan pondok pesantren, sumber daya organisasi pondok pesantren, yaitu antara lain; pengurus inti, pengurus yang terkait, dan santri yang bersangkutan. Komponen process yang terdiri atas pelaksanaan penegakkan disiplin dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren, monitoring dan evaluasi. Komponen output meliputi keefektivitasan hukuman dalam merubah sikap santri dalam berdisiplin, yaitu meliputi: pemanfaatan waktu, disiplin belajar, disiplin dalam menaati peraturan dan disiplin dalam beribadah.

Secara skematik, paradigma penelitian yang penulis lakukan dapat di cermati pada gambar berikut ini.

*Gambar 2.1*  
**Penerapan Hukuman dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung**



Keterangan:

..... = *variable* yang dikaji dalam penelitian.

Untuk memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep yang terdapat dalam kerangka berfikir di atas, di bawah ini akan dijelaskan berdasarkan definisi operasionalnya:

## 1. Input

- a. Kebijakan adalah ketetapan yang dibuat oleh pondok pesantren terkait dengan disiplin dan hukuman bagi yang melanggar disiplin. Teknik Pengumpulan Data : wawancara mendalam, telaah dokumen. Alat pengumpulan data : pedoman wawancara.
- b. SDM adalah pengurus inti dan pengurus bagian program kerja pondok pesantren seperti sie pendidikan, keamanan, kesenian, kebersihan dan lain-lain serta santri yang bersangkutan. Teknik Pengumpulan Data : wawancara mendalam, telaah dokumen. Alat pengumpulan data : pedoman wawancara, dokumen daftar pelanggaran santri bagian keamanan, pendidikan, dan mujahadah/ibadah.

## 2. Process

- a. Perencanaan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus yang berkaitan dalam merancang program kerja masing-masing bagian.
- b. Pengawasan dan evaluasi adalah proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan pada setiap proses pelaksanaan penegakan disiplin dalam setiap aktifitas sehari-hari di pesantren. Dan di evaluasi setiap satu minggu sekali dan sudah menjadi kegiatan rutin wajib di pondok pesantren.

## 3. Output

- a. Berdisiplin dalam memanfaatkan waktu dengan baik adalah sebuah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang santri.
- b. Berdisiplin dalam belajar adalah sebuah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang santri.
- c. Berdisiplin dalam ibadah adalah sebuah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang santri.
- d. Berdisiplin dalam menaati peraturan adalah sebuah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang santri.
- e.